



PUTUSAN

Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Stg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Nanga Jetak, 29 Mei 1984 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun __ RT. 002 RW. 001 Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Sintang, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Pahuman, 28 November 1980 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani karet, tempat kediaman di Dusun __ RT. 01 RW. 04 Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Sintang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2023 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Stg tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan akad nikah pada hari Kamis tanggal 20 April 2006 di Kecamatan __ Kabupaten Sintang sesuai dengan Kutipan

Hlm. 1 dari 22 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor: __ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan __ Kabupaten Sintang tanggal 21 April 2006;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kerabat Tergugat di Dusun __ RT.01 RW.04 Desa __ Kecamatan __ Kabupaten Sintang kurang lebih selama 5 (lima) tahun kemudian pindah ke rumah bersama sampai dengan bulan September 2023 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu:

Anak ke	: 1
Nama	: ANAK
NIK	: -
Jenis kelamin	: Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	: Sintang, 15 Agustus 2013, umur 9 tahun
Pendidikan	: SD
Dalam pengasuhan	: Tergugat
Alamat Domisili	: -

3. Bahwa, sejak bulan Januari 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat sering mabuk-mabukan apabila dinasehati Penggugat, maka Tergugat akan marah;
- Tergugat sering tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat;
- Tergugat juga tidak pernah mau jujur berapa penghasilan Tergugat selama bekerja;
- Jika bertengkar Tergugat sering berkata kasar seperti bodoh, lelet kerja dan perempuan tidak berguna juga melakukan kekerasan seperti memukul badan Penggugat serta mengatakan akan menceraikan Penggugat;

4. Bahwa, pada bulan September 2023 karena saat itu Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar dengan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang membuat Penggugat tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat tersebut dan memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan

Hlm. 2 dari 22 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang. Penggugat tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat tersebut dan memutuskan untuk berpisah dan bercerai dengan Tergugat;

5. Bahwa, pada bulan November 2023, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat mengadakan mediasi dan disepakati antara Penggugat dan Tergugat bercerai;

6. Bahwa, sejak bulan September 2023 Penggugat telah pergi dari rumah dan tidak pernah bersama lagi dengan Tergugat sampai dengan sekarang, saat ini Penggugat di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas, sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat tersebut di atas;

7. Bahwa, sejak berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa, sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa, untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sintang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 3 dari 22 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi dengan mediator Koidin, S.H.I., M.H., Mediator Pengadilan Agama Sintang, selanjutnya Mediator menyampaikan laporan hasil mediasi tanggal 19 Desember 2023 kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini, Mediator menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mendamaikan para pihak, kemudian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil hingga putusan dibacakan;

Bahwa sidang dilanjutkan untuk memeriksa gugatan Penggugat dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang mana dalil dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan akad nikah pada hari Kamis tanggal 20 April 2006 di Kecamatan __ Kabupaten Sintang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: __ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan __ Kabupaten Sintang tanggal 21 April 2006;
- Bahwa benar setelah akad nikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kerabat Tergugat di Dusun __ RT. 01 RW. 04 Desa __ Kecamatan __ Kabupaten Sintang kurang lebih selama 5 (lima) tahun kemudian pindah ke rumah bersama sampai dengan bulan September 2023 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang

Hlm. 4 dari 22 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yaitu: ANAK, umur 9 (sembilan) tahun, sekarang tinggal bersama Tergugat dan 1 (satu) telah meninggal dunia;

- Bahwa tidak benar sejak bulan Januari 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar dahulu Tergugat sering mabuk-mabukan namun sejak Tergugat dan Penggugat punya anak, Tergugat sudah berhenti, dan tidak pernah mabuk-mabukan lagi. Tidak benar apabila dinasehati Penggugat, maka Tergugat marah kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat, yang benar Tergugat setiap bulan memberi nafkah berupa uang Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Benar Tergugat tidak pernah memberi tahu penghasilan Tergugat kepada Penggugat selama bekerja;
- Bahwa tidak benar, jika bertengkar Tergugat sering berkata kasar seperti “bodoh”, “lelet kerja” dan “perempuan tidak berguna” dan tidak benar Tergugat melakukan kekerasan seperti “memukul badan Penggugat” dan Tergugat tidak pernah mengatakan akan menceraikan Penggugat;
- Bahwa tidak benar, pada bulan September 2023 karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar dengan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang membuat Penggugat tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat tersebut dan memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang. Penggugat tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat tersebut dan memutuskan untuk berpisah dan bercerai dengan Tergugat, yang benar pada waktu itu Penggugat ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Hendro Heru Priando, hal tersebut Tergugat ketahui karena Tergugat melihat dan mendengar sendiri Peggugat sering ngobrol menggunakan HP. Penggugat dengan laki-laki tersebut, dan mengetahui hal tersebut lalu Tergugat menasehati Penggugat, agar jangan mengulangi perbuatannya tersebut, dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan

Hlm. 5 dari 22 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan pulang ke rumah orang tuanya, hingga sekarang, selain itu ibu Penggugat juga tidak suka dengan Tergugat;

- Bahwa benar pada bulan November 2023, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah mengadakan mediasi, namun Penggugat sudah tidak mau rukun kembali;
- Bahwa benar sejak bulan September 2023 Penggugat telah pergi dari rumah dan tidak pernah bersama lagi dengan Tergugat sampai dengan sekarang, saat ini Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas, sedangkan Tergugat dengan anak Tergugat dan Penggugat tetap tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat tersebut di atas;
- Bahwa benar sejak berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, namun Tergugat tetap memberi nafkah kepada anak tersebut setelah Tergugat dan Penggugat berpisah tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan terhadap keinginan Penggugat yang mau bercerai dari Tergugat, Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan selain hal-hal yang tetap Penggugat pertahankan berdasarkan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Tergugat setiap bulan memberi nafkah berupa uang Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), namun uang tersebut tidak cukup, karena uang tersebut habis untuk membayar kredit motor sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk membayar arisan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Tidak benar Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Hendro Heru Priando, Penggugat hanya berteman, dan curhat melalui HP. dan tidak pernah bertemu dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa benar ibu Penggugat tidak suka dengan Tergugat, karena Tergugat sering menyakiti Penggugat;

Hlm. 6 dari 22 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan selain hal-hal yang tetap Tergugat pertahankan berdasarkan jawaban Tergugat, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat keberatan terhadap keinginan Penggugat yang mau bercerai dari Tergugat, Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: __ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan __ Kabupaten Sintang tanggal 21 April 2006. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan telah diperlihatkan kepada Tergugat, diberi kode bukti (P);

Bahwa atas bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan benar dan tidak membantah;

B. Saksi

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di muka persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

Saksi Pertama: SAKSI I, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kerabat Tergugat di Dusun __ RT.01RW.04 Desa __ Kecamatan __ Kabupaten Sintang kurang lebih selama 5 (lima) tahunkemudian pindah ke rumah bersama sampai dengan bulan September 2023;

Hlm. 7 dari 22 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama ANAK, umur 9 (sembilan) tahun, sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi yang mana Tergugat jarang memberi nafkah kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sering menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada saksi, dan menurut penuturan Penggugat, bahwa Tergugat sering menyakiti Penggugat, dan saksi pernah melihat sendiri di punggung Penggugat ada memarnya, dan menurut penuturan Penggugat karena dipukul oleh Tergugat,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, sejak bulan September 2023, Penggugat pergi dari rumah kedaiaman bersama karena sudah tidak tahan lagi terhadap prilaku Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat di Dusun __ RT.002 RW.001 Desa __ Kecamatan __ Kabupaten Sintang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kedaiaman bersama di Dusun __ RT. 01 RW. 04 Desa __ Kecamatan __ Kabupaten Sintang hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi nafkahnya, Penggugat bekerja menoreh karet atau petani karet;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 8 dari 22 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Saksi Kedua: SAKSI II, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai paman Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kerabat Tergugat di Dusun __ RT.01RW.04 Desa __ Kecamatan __ Kabupaten Sintang kurang lebih selama 5 (lima) tahun kemudian pindah ke rumah bersama sampai dengan bulan September 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama ANAK, umur 9 (sembilan) tahun, sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat datang ke rumah saksi dan mengadukan permasalahan rumah tangganya kepada saksi, dan Penggugat menceritakan kepada saksi kalau Tergugat telah memukul punggung Penggugat hingga memar, serta menteror dan mengancam akan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi yang mana Tergugat jarang memberi nafkah kepada Tergugat, dan Tergugat pernah memberi uang dengan cara melemparkannya ke muka Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, sejak bulan September 2023, Penggugat pergi dari rumah kedaian bersama

Hlm. 9 dari 22 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah tidak tahan lagi terhadap perilaku Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat di Dusun __ RT.002 RW.001 Desa __ Kecamatan __ Kabupaten Sintang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun __ RT. 01 RW. 04 Desa __ Kecamatan __ Kabupaten Sintang hingga sekarang;

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi nafkahnya, Penggugat bekerja menoreh karet dan di bantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa berdasarkan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat dan tidak menghadirkan saksi-saksi di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 10 dari 22 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediator telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak bulan Januari 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat sering mabuk-mabukan apabila dinasehati Penggugat, maka Tergugat akan marah;

Hlm. 11 dari 22 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Stg



- b. Tergugat sering tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat;
- c. Tergugat juga tidak pernah mau jujur berapa penghasilan Tergugat selama bekerja;
- d. Jika bertengkar Tergugat sering berkata kasar seperti “bodoh”, “lelet kerja” dan “perempuan tidak berguna” juga melakukan kekerasan seperti “memukul badan Penggugat” serta mengatakan akan menceraikan Penggugat;

Selain itu, berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya puncaknya pada bulan September 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan kewajiban sebagai suami isteri telah terabaikan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang diajukan Tergugat yang pada prinsipnya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran atau ketidakrukunan dalam rumah tangganya, akan tetapi Tergugat membantah tentang sebagian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat tersebut selain yang telah nyata diakui Tergugat sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas. Bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan terhadap keinginan Penggugat yang mau bercerai dari Tergugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat,

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat yang mana tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa dari acara jawab menjawab sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan adanya sebagian perbedaan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya justru semakin mempertajam tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri;

Hlm. 12 dari 22 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Angka (4) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 208 KUH Perdata, tentang azas mempersulit perceraian yang melarang terjadinya perceraian semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan, guna untuk menghindari kemungkinan adanya pengakuan pura-pura karena motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan serta mencegah terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*) serta perkara perceraian merupakan perkara khusus (*Lex Specialis*) dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga sebagaimana pedoman pembagian beban pembuktian digariskan dalam Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P., yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 20 April 2006 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan __ Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg jo. Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1888 KUHPerdata sehingga alat bukti tersebut patut diterima;

Hlm. 13 dari 22 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah di muka persidangan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, telah ternyata adalah orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka patut dinyatakan keberadaan para saksi tersebut telah memenuhi maksud dan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tersebut dalam kesaksiannya secara materil yang pada pokoknya tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih, saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi bahwa yang pada pokoknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi yang mana Tergugat jarang memberi nafkah kepada Tergugat. Selain itu, Tergugat sering menyakiti Penggugat, yang mana saksi pertama Penggugat pernah melihat sendiri di punggung Penggugat ada bekas memar bekas pukulan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan kalau Tergugat telah memukul punggung Penggugat hingga memar, serta menteror dan mengancam akan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan Tergugat pernah memberi uang dengan cara melemparkannya ke muka Penggugat;

Menimbang bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tersebut tidak berdasarkan pengetahuannya secara langsung sebagaimana yang digariskan pasal 308 ayat (1) Rbg dan Pasal 1907 KUH Perdata, sehingga dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* dan keterangannya tidak diterima (*in admissable*) sebagai alat bukti. Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut, menurut

Hlm. 14 dari 22 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu (Putusan MA RI No.308K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959), oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat penggunaannya tidak dilarang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi dalam kategori *testimonium de auditu* dapat saja diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian dan pula perkara perceraian adalah perkara yang rumit, berkaitan dengan privasi kehidupan rumah tangga, gaya hidup masyarakat yang individual yang acuh tak acuh dengan lingkungan sekitar serta hidup jauh dari keluarga, membuat sulitnya menemukan saksi yang tidak tergolong kesaksian *testimonium de auditu*, oleh karenanya perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara *personel recht* (berhubungan dengan orang) sehingga persoalan yang sering terjadi pada saat ini adalah sulitnya menemukan saksi-saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan Majelis Hakim telah menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan telah ternyata secara jelas bahwa kedua saksi Penggugat melihat dan mengetahui secara langsung bahwa untuk memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat selama hidup berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat bekerja sendiri sebagai petani karet dan senyatanya dikaitkan dengan keadaan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 hingga sekarang. Hal mana keadaan demikian menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang mana Penggugat dan Tergugat telah berusaha didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan terurai di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua

Hlm. 15 dari 22 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut dapat diterima sebagai saksi yang dinilai sama dengan syarat yang telah ditentukan dalam pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg *jo.* Pasal 1908 KUHPdata patut dinyatakan kesaksian yang telah disampaikan tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti sehingga peristiwa yang telah diterangkan dalam kesaksian tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dan menyangkal sebagian dari sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam dalil bantahan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah diberikan kesempatan secukupnya untuk menyerahkan alat bukti berdasarkan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), baik bukti surat atau bukti saksi, akan tetapi kesempatan yang telah diberikan tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya. Oleh karenanya dalil-dalil bantahan Tergugat dipandang tidak cukup alasan dan dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan replik Penggugat serta jawaban dan duplik Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P., serta keterangan Saksi Pertama dan Saksi Kedua Penggugat terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa, sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Tergugat;

Hlm. 16 dari 22 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai petani karet untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat hingga menimbulkan memar di badan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 hingga sekarang tanpa pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, terhadap berbagai peristiwa yang telah diperkuat dan didukung dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan telah terbukti kebenarannya dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut dan fakta di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa, sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disertai dengan tindakan kekerasan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya tanpa pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara *yuridis normatif* gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Hlm. 17 dari 22 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut di atas terlihat adanya keterkaitan yang erat antara adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dengan fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama. Keterkaitan dimaksud adalah kondisi keterpisahan itu merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah itu sebagai ekspresi lain dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa ekspresi perselisihan dan pertengkaran dengan pisah tempat tinggal mempunyai korelasi yang signifikan dan merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum yang integral yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga fakta tersebut tidak dapat dinilai secara berdiri sendiri-sendiri (terpisah) yang mengindikasikan bahwa eskalasi perselisihan dan pertengkaran yang dihadapi Penggugat dan Tergugat semakin meningkat dan tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh keduanya. Hal mana membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa selama dalam keterpisahan hidup antara Penggugat dengan Tergugat komunikasi antara keduanya sudah tidak sejalan dan seirama lagi layaknya sebuah rumah tangga yang harmonis. Dan pada sisi lain, Penggugat dalam setiap upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim telah menunjukkan sikap yang kukuh serta tekad yang bulat untuk bercerai dengan Tergugat, walaupun senyatanya Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat. Fakta konkrit tersebut menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang

Hlm. 18 dari 22 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, antara suami isteri telah terjadi pisah tempat tinggal bersama. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara *a quo* indikator rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa fakta perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah terurai di atas telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) huruf (b) nomor (2) yang menyatakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa telah terbukti dalam fakta di persidangan bahwa telah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sehingga mengakibatkan keenganan Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat. Hal mana kekerasan di dalam rumah tangga tersebut tidak dapat dibenarkan apapun alasannya, hal ini sejalan dengan bunyi pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang berbunyi Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara a. kekerasan fisik, b. kekerasan psikis, c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga;

Hlm. 19 dari 22 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas juga telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) yang menyatakan “.... ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor: 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perihal tentang ikatan perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak. Hal mana dalam perkara ini, Majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 478K/Ag/2021 tanggal 29 Juli 2021, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali tidak ada manfaatnya, karena secara filosofis, sosiologis dan psikologis tujuan terbentuknya rumah tangga tidak akan terwujud dalam suatu perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk dipertahankan maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama dari pada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hlm. 20 dari 22 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

serta petunjuk syar’i dalam Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidaksuakaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Majelis Hakim (boleh) menceraikan mereka dengan talak”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.- Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Hlm. 21 dari 22 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.----Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Koidin, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ronni Rahmani, S.H.I., M.H. dan Angga Poerwandiantoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Syaiful Al Fajar, S.H.I., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.

Koidin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Angga Poerwandiantoko, S.H.

Panitera

M. Syaiful Al Fajar, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	390.000,00
4	PNBP Panggil P	:	Rp.	10.000,00
5	PNBP Panggil T	:	Rp.	10.000,00
6	Materai	:	Rp.	10.000,00
7	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	560.000,00

Hlm. 22 dari 22 Putusan Nomor 318/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)